



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 103/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IKHWAN BATUBARA;
Tempat lahir : Desa Kayu Laut;
Umur/tgl lahir : 28 tahun/10 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kayu Laut Kec.
Panyabungan Selatan Kab.
Mandailing Natal;-
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 14 Pebruari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012;-
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012;-
- Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 05 April 2012 s/d tanggal 24 April 2012;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 11 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juni 2012;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012;-

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hendra Pardamean Nasution, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2012 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 32/2012/SK tertanggal 31 Mei 2012;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa IKHWAN BATUBARA bersalah melakukan tindak pidana “meniru rupiah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 34 ayat (1) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Printer merk Canon tipe MP258 warna abu-abu;-
Dirampas untuk dimusnahkan;-
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260;-
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ686260;-
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU686260;-
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-Dipergunakan dalam perkara Risfan Syahputra dirampas untuk dimusnahkan (sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 15 Mei 2012 Nomor :50/Pid.B/2012/PN.Mdl);-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Mendengar pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 10 Juli 2012 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena perbuatan meniru rupiah yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang tidak professional dan tidak identik dengan meniru rupiah yang dimaksudkan pembentuk Undang-undang No. 7 tahun 2011;-

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoi tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-20/N.2.28.3/Epp.2/05/2012 tanggal 11 Mei 2012 sebagai berikut :

Kesatu;-

----- Bawa ia terdakwa Ikhwan Batubara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2012, bertempat di Desa Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Madina atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal meniru atau memalsukan uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau kertas negara itu sebagai asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Kemudian Risfan Syahputra meminta agar saksi Muhammad Khadafi Nasution alias Ucok membawa uang palsu sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok mengatakan ia. Selanjutnya Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok menemui terdakwa Ikhwan Batubara di rumahnya dan mengatakan "Bang ada yang memesan uang palsu itu" dan dijawab terdakwa "Untuk siapa", dan dijawab saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok "Ada seseorang penduduk Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan yang bernama Rispan", lalu terdakwa Ikhwan Batubara bertanya lagi "Berapa banyak" lalu saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok menjawab "Sebanyak Rp. 3.500.000", kemudian terdakwa Ikhwan Batubara langsung memberikan uang palsu pecahan RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disamping sebuah Mesjid di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Madina saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok memberikan uang palsu sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar tersebut kepada Rispan Syahputra, lalu Rispan Syahputra memberikan kepada saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok berupa uang asli sebesar Rp.

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucock memberikan uang asli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Ikhwan Batubara atas imbalan terdakwa Ikhwan Batubara telah menyediakan uang palsu.

- Selanjutnya Risfan Syahputra memberikan uang palsu sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar tersebut kepada Nasri (Berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk digunakan sebagai pembayaran terhadap pembelian sepeda motor di Desa Aek Korsip Panyabungan.
- Bahwa terdakwa Ikhwan Batubara mencetak uang palsu dilakukan dengan menggunakan printer warna merk Canon Type MP 258 warna abu-abu milik terdakwa Ikhwan Batubara dengan cara pertama-tama terdakwa Ikhwan Batubara mengambil kertas uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 1 (satu) lembar lalu diletakkan diatas kertas putih, lalu kertas beserta uang tersebut dimasukkan didalam printer Canon type MP 258 tersebut, selanjutnya Ikhwan Batubara menekan tombol copy pada printer tersebut dan setelah menunggu beberapa saat lagi keluar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu dari printer tersebut. Selanjutnya uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang asli dikeluarkan dari printer dan dibalikkan serta dimasukkan kembali kedalam printer sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dibalikkan dan dimasukkan kedalam printer kembali lalu terdakwa Ikhwan Batubara menekan kembali tombol copy pada printer, lalu keluar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang gambar dan warnanya sudah timbal balik dan mirip dengan uang asli yang membedakan hanya gambar uang palsu tidak dapat diterawang dan dari beberapa nomor seri uang palsu yang dicetak terdakwa Ikhwan Batubara nomor serinya sama semua.
- Bahwa berdasarkan keterangan Robinton Simbolon (pegawai Bank Indonesia Sibolga) menerangkan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEGI196742, XIJ230137, PDU777585, TEU390775, TEU390745 yang digunakan Rispan Syahputra dan Nasri (masing-masing berkas perkara terpisah) sebagai pembayaran terhadap pembelian sepeda motor adalah bukan merupakan uang asli atau palsu keluaran Bank Indonesia karena ketika disinari Ultra Violet uang tersebut memiliki tanda-tanda keaslian uang yang telah dicetak oleh bank Indonesia,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHPidana -----

ATAU

Kedua :-

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa ia terdakwa Ikhwan Batubara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2012, bertempat di Desa Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Madina atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah meniru rupiah, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kab. Madina RISFAN SYAHPUTRA (berkas perkara terpisah) meminta uang palsu kepada saksi MUHAMMAD KHADAFI NASUTION Als UCOK (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “dek sama saya dulu uang palsu mu itu” karena sebelumnya RISFAN SYAHPUTRA pernah melihat uang kertas palsu milik saksi MUHAMMAD KHADAFI NASUTION Als UCOK yang sudah buruk dan warnanya sudah pudar.
- Kemudian Risfan Syahputra meminta agar saksi Muhammad Khadafi Nasution alias Ucok membawa uang palsu sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok mengatakan ia. Selanjutnya Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok menemui terdakwa Ikhwan Batubara di rumahnya dan mengatakan “Bang ada yang memesan uang palsu itu” dan dijawab terdakwa “Untuk siapa”, dan dijawab saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok “Ada seseorang penduduk Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan yang bernama Rispan”, lalu terdakwa Ikhwan Batubara bertanya lagi “Berapa banyak” lalu saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok menjawab “Sebanyak Rp. 3.500.000”, kemudian terdakwa Ikhwan Batubara langsung memberikan uang palsu pecahan RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disamping sebuah Mesjid di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Madina saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok memberikan uang palsu sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar tersebut kepada Rispan Syahputra, lalu Rispan Syahputra memberikan kepada saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok berupa uang asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Khadafi Nasution Alias Ucok memberikan uang asli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Ikhwan Batubara atas imbalan terdakwa Ikhwan Batubara telah menyediakan uang palsu.
- Selanjutnya Risfan Syahputra memberikan uang palsu sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar tersebut kepada Nasri (Berkas perkara terpisah) dengan

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk digunakan sebagai pembayaran terhadap pembelian sepeda motor di Desa Aek Korsip Panyabungan.

- Bahwa terdakwa Ikhwan Batubara mencetak uang palsu dilakukan dengan menggunakan printer warna merk Canon Type MP 258 warna abu-abu milik terdakwa Ikhwan Batubara dengan cara pertama-tama terdakwa Ikhwan Batubara mengambil kertas uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 1 (satu) lembar lalu diletakkan diatas kertas putih, lalu kertas beserta uang tersebut dimasukkan didalam printer Canon type MP 258 tersebut, selanjutnya Ikhwan Batubara menekan tombol copy pada printer tersebut dan setelah menunggu beberapa saat lagi keluar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu dari printer tersebut. Selanjutnya uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang asli dikeluarkan dari printer dan dibalikkan serta dimasukkan kembali kedalam printer sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dibalikkan dan dimasukkan kedalam printer kembali lalu terdakwa Ikhwan Batubara menekan kembali tombol copy pada printer, lalu keluar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang gambar dan warnanya sudah timbal balik dan mirip dengan uang asli yang membedakan hanya gambar uang palsu tidak dapat diterawang dan dari beberapa nomor seri uang palsu yang dicetak terdakwa Ikhwan Batubara nomor serinya sama semua.
- Berdasarkan keterangan Robinton Simbolon (pegawai Bank Indonesia Sibolga) menerangkan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEGI196742, XIJ230137, PDU777585, TEU390775, TEU390745 yang digunakan Rispan Syahputra dan Nasri (masing-masing berkas perkara terpisah) sebagai pembayaran terhadap pembelian sepeda motor adalah bukan merupakan uang asli atau palsu keluaran Bank Indonesia karena ketika disinari Ultra Violet uang tersebut memiliki tanda-tanda keaslian uang yang telah dicetak oleh bank Indonesia,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Eko Nugroho**;

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2011 saksi bersama anggota Kepolisian yang lain mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Sidojadi Kec. Malintang Kab. Madina ada yang mempergunakan uang palsu. Kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya turun ke lokasi dan pada saat di sebuah warung di Desa Sidojadi tersebut pemilik warung melaporkan bahwa Nasri bersama teman wanitanya telah membayar makanan dari usah jualannya dengan menggunakan uang yang dicurigai palsu, lalu kemudian saksi dan teman polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Nasri;
- Bahwa setelah di-interograsi dan berdasarkan pengembangan bahwa uang palsu tersebut diperoleh Nasri dari saksi Risfan Syahputra lalu kami melakukan penangkapan terhadap saksi Risfan Syahputra dan berdasarkan keterangan saksi Risfan Sahputra bahwa ia memperoleh uang palsu tersebut dari Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok lalu kami pun melakukan penangkapan terhadap Khadafi Nasution Als Ucok dan dari pengembangan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi M. Khadafi Nasution Als. Ucok memperoleh uang palsu tersebut dari Terdakwa atas pesanan saksi Risfan Syahputra;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mencetak uang palsu tersebut dengan cara mengkopikan uang asli dengan menggunakan mesin printer canon MP 258 warna abu-abu milik Terdakwa atas suruhan saksi M. Khadafi Nasution Als. Ucok, setelah berhasil dicetak uang palsu tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi M. Khadafi Nasution Als. Ucok dan kemudian saksi M. Khadafi Nasution Als. Ucok memberikan pesanan uang palsu tersebut kepada saksi Risfan Syahputra;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Khadafi Nasution Als. Ucok, uang palsu yang dicetak Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) yang diberikan kepada saksi M. Khadafi Nasution Als. Ucok dan kemudian saksi M. Khadafi Nasution Als. Ucok menyerahkan kepada saksi Risfan Syahputra, selanjutnya saksi Risfan Syahputra memberikan uang palsu tersebut kepada Nasri untuk pembelian sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi M. Khadafi Nasution Als. Ucok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok**;

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 wib di Pasar Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal terdakwa telah mencetak uang palsu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang duduk di warung milik Monang di depan rumah terdakwa saksi melihat di dinding kamar rumah terdakwa terpajang uang palsu pecahan 1.000 (seribu), lalu saksi mendatangi dan menanyakan kepada terdakwa siapa yang cetak uang palsu itu yang dijawab bahwa yang mencetak adalah terdakwa sendiri, kemudian saksi pulang dan beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Basit dan menceritakan tentang uang palsu tersebut kepadanya. Selanjutnya Basit bertemu dengan saksi Risfan Syahputra dan menawarkan uang palsu kepada Rispan Syahputra lalu ditanya oleh saksi Risfan Syahputra *"siapa punya"* dan dijawab Basit *"Khadafi"* kemudian Basit memperkenalkan saksi Risfan Syahputra dengan saksi dan saksi Risfan Syahputra bertanya *"Dek ada uang palsu ?"* dan saksi jawab *"ada"* lalu saksi Risfan Syahputra berkata *"Dek, kalau kau bawa 35 (tiga puluh lima) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) saya kasih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang asli"*. Kemudian saksi menjumpai terdakwa ke rumahnya dan mengatakan *"Bang, ada yang mau memesan uang palsu"* lalu terdakwa menolak dengan mengatakan *"jangan dulu, saya takut"* kemudian saksi pulang, setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi datang lagi ke rumah terdakwa dan saksi katakan lagi ada yang pesan uang palsu lalu ditanya terdakwa *"siapa"* dan terdakwa jawab *"ini orang jauh Desa Lumban Dolok"* kemudian ditanya lagi *"berapa banyak"* dan saksi jawab *"35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu)"* lalu terdakwa setuju dengan mengatakan *"nanti sore lah"*;
- Bahwa tiga hari setelah saksi menyuruh terdakwa mencetak uang palsu tersebut, kemudian saksi datang ke rumah terdakwa lalu saksi tanyakan *"sudah selesai Bang"* dan dijawab terdakwa *"sudah"* lalu terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah uang palsu tersebut saksi terima dari terdakwa selanjutnya saksi menemui saksi Risfan Syahputra disamping Mesjid di Desa Pasar Kayu Laut Kec. Payabungan Selatan Kab. Mandailing Natal dan menyerahkan uang palsu pesannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) yang dicetak terdakwa. Setelah uang palsu tersebut diterima oleh saksi Risfan Syahputra selanjutnya saksi Risfan Syahputra memberikan imbalan berupa uang asli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dibagi dua saja kemudian saksi memberikan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mencetak uang palsu tersebut karena saksi tidak melihat proses pencetakannya, namun setahu saksi menggunakan mesin printer cannon MP258 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu **saksi Fakhruddin**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan kami sama-sama mengajar di Pondok Pesantren Purba Baru;
- Bahwa terdakwa mengajar sudah 2 (dua) tahun lamanya dan bidang studi yang diajarkan Terdakwa adalah komputer;
- Bahwa setahu saksi, selama bergaul di masyarakat maupun di pondok pesantren Purba Baru dan di luar pondok, terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan apa pun;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah mencetak uang palsu karena saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan hal itu dan terdakwa tidak pernah bercerita tentang hal itu kepada saksi;
- Selain guru di Pondok Pesantren Purba Baru, Terdakwa mengajar les komputer, mengetik bila ada yang menyuruh dan memperbaiki komputer ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekitar pagi hari terdakwa sedang duduk diteras rumah terdakwa kemudian saksi Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencetak uang palsu, namun pada saat itu terdakwa menolaknya karena takut. Setelah tiga hari kemudian saksi Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok datang lagi dan meminta terdakwa kembali untuk mencetak uang palsu, lalu terdakwa menyetujuinya karena sebelumnya saksi Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok meyakinkan terdakwa bahwa yang memesan uang palsu tersebut adalah orang dari jauh;
- Bahwa terdakwa mencetak uang palsu tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan menggunakan mesin printer canon MP 258 warna abu-abu milik terdakwa sesuai dengan

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan yang disampaikan saksi Muhammad Khadafi Nasution Als Ukok kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mencetak uang palsu tersebut dengan cara meletakkan uang pecahan 100.000 (seratus ribu) asli sebanyak 5 (lima) lembar diatas printer yang dapat digunakan untuk meng-copy warna dimana diatas uang tersebut terdakwa letakan selebar kertas hvs kosong warna putih dan kemudian terdakwa copy-kan dengan menekan tombol copy pada printer tersebut dan setelah menunggu beberapa saat uang palsu tersebut selesai dicetak. Selanjutnya terdakwa memotong-motong copian uang tersebut menjadi lima bagian sesuai dengan uang aslinya lalu terdakwa simpan, tiga hari kemudian datang saksi Muhammad Khadafi Nasution Als Ukok untuk mengambil uang palsu tersebut dan setelah terdakwa menyerahkan uang palsu sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) tersebut kepada saksi Muhammad Khadafi Nasution Als Ukok kemudian saksi Muhammad Khadafi Nasution Als Ukok memberikan uang asli kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa mencetak uang palsu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal pada siang hari saat keluarga terdakwa sedang berangkat kerja;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-
- Printer merk Canon tipe MP258 warna abu-abu;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 wib di Pasar Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal terdakwa telah mencetak Rupiah tiruan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan menggunakan mesin printer canon MP 258 warna abu-abu milik terdakwa;
- Bahwa Rupiah tiruan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) tersebut di cetak oleh terdakwa atas permintaan Risfan Syahputra melalui Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok dengan memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- yang kemudian dibagi dua antara terdakwa dengan Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok masing-masing sebesar Rp. 250.000,-;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui setelah Nasri ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membelanjakan Rupiah tiruan tersebut di sebuah warung makan di Desa Sidojadi Kab. Madina, dan dari Nasri diketahui bahwa Rupiah tiruan tersebut didapatnya dari Risfan Syahputra dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Risfan syahputra diketahui bahwa Risfan Syahputra mendapatkan Rupiah tiruan tersebut dari Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok. Kemudian atas keterangan dari Muhammad Khadafi Als Ucok diketahui bahwa Rupiah tiruan tersebut diperolehnya dari terdakwa sebagai yang mencetak Rupiah tiruan tersebut;-
- Bahwa terdakwa mencetak Rupiah tiruan tersebut dengan cara meletakkan uang pecahan 100.000 (seratus ribu) asli sebanyak 5 (lima) lembar diatas printer yang dapat digunakan untuk meng-copy warna, dimana diatas uang tersebut terdakwa letakan selemba kertas hvs kosong warna putih dan kemudian terdakwa copy-kan dengan menekan tombol copy pada printer tersebut dan setelah menunggu beberapa saat Rupiah tiruan tersebut selesai dicetak. Selanjutnya terdakwa memotong-motong Rupiah tiruan tersebut menjadi lima bagian sesuai dengan uang aslinya;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHP;-

Atau

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, pada prinsipnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan terhadap perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 34 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;-
2. Unsur meniru rupiah;-

Ad.1. Unsur setiap orang;-

Menimbang, bahwa pasal 1 butir (19) UU RI No.7 tahun 2011 menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada prinsipnya identik dengan unsure barangsiapa dalam KUHP yang memberi arah tentang subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa IKHWAN BATUBARA yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*setiap orang*' sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 butir (19) telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur meniru rupiah;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *meniru* adalah mencontoh atau membuat mirip dengan aslinya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.⁰⁰ wib di Pasar Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal terdakwa telah mencetak Rupiah tiruan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan menggunakan mesin printer canon MP 258 warna abu-abu milik terdakwa dengan cara meletakkan uang pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 5 (lima) lembar diatas printer yang dapat digunakan untuk meng-copy warna dimana diatas uang tersebut terdakwa letakan selebar kertas hvs kosong warna putih dan kemudian terdakwa copy-kan dengan menekan tombol copy pada printer tersebut dan setelah menunggu beberapa saat Rupiah tiruan tersebut selesai dicetak. Selanjutnya terdakwa memotong-motong Rupiah tiruan tersebut menjadi lima bagian sesuai dengan uang aslinya. Rupiah tiruan tersebut di cetak oleh terdakwa atas permintaan Risfan Syahputra melalui

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok dengan memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- yang kemudian dibagi dua antara terdakwa dengan Muhammad Khadafi Nasution Als Ucok masing-masing sebesar Rp. 250.000,-;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan 35 lembar Rupiah tiruan pecahan 100.000,- tersebut diperoleh dengan cara meng-copy uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak lima lembar. Dengan demikian 35 lembar Rupiah tiruan pecahan 100.000,- tersebut adalah hasil tiruan dari 5 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- yang asli;-

Menimbang, bahwa pasal 24 ayat (1) UU RI No.7 tahun 2011 menjelaskan bahwa Rupiah hanya dapat ditiru untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata specimen;- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa unsure meniru rupiah telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut bukanlah untuk maksud dan tujuan seperti dijelaskan dalam pasal 24 ayat (1) diatas, dengan demikian unsure ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Kedua, maka terbukti dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena perbuatan meniru rupiah yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara yang tidak profesional dan tidak identik dengan meniru rupiah yang dimaksudkan pembentuk Undang-undang No. 7 tahun 2011;-

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan meniru rupiah telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsure diatas. Dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata diukur dari cara atau tingkat profesionalisme dalam melakukan perbuatan pidana, akan tetapi lebih kepada factor eksternal diri terdakwa diluar dari pada perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini akan diuraikan pada pertimbangan yang membentakan dan meringankan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pledoi terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan ; -

-Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-

Hal-hal yang meringankan ; -

-Terdakwa belum pernah dipidana ; -

-Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-

-Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 34 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ; -

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IKHWAN BATUBARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*meniru rupiah*";-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Printer merk Canon tipe MP258 warna abu-abu;-

Dirampas untuk dimusnahkan;-

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-

Dipergunakan dalam perkara Risfan Syahputra dirampas untuk dimusnahkan (sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 15 Mei 2012 Nomor :50/Pid.B/2012/PN.Mdl);-

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Sugeng Harsoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Marhot Pakpahan, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Aditya CT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

AHMAD RIZAL, SH
RAIS, SH

WENDRA

Panitera Pengganti,

SUGENG HARSOYO, SH

MARHOT PAKPAHAN, SH

Putusan No. 103/Pid.B/2012/PN.Mdl

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)